



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 130 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013 PADA DINAS  
PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 April 2015 Nomor 06/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/4/2015 mengenai temuan Serah Terima Hasil Rehabilitasi Gedung SDN Cilangkap 01 Jakarta Timur Terindikasi Dilakukan Secara Formalitas dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan senilai Rp 372.038.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) (Temuan Nomor 8), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada :

1. PT ANJ dan PT AP yang tidak profesional melaksanakan dan mengawasi pembangunan Gedung SDN Cilangkap 01 serta mengusulkan kedua rekanan tersebut untuk tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Panitia Penerima Barang, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang lalai dan tidak cermat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

KEDUA : Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk menarik denda keterlambatan kepada PT ANJ senilai Rp 372.038.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan menyetorkan ke kas daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

KETIGA : Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pengadaan untuk lebih cermat, teliti dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1

KEEMPAT : Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas proses pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta